

## Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Nafkah dan Kebijakan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand

**Nafiah Wachidlatul Jannah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
[Nafiahwj@gmail.com](mailto:Nafiahwj@gmail.com)

**Tubagus Farhan Maulana**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia  
[Tubagusfarhan26@gmail.com](mailto:Tubagusfarhan26@gmail.com)

**Muhammad Ilham Barizi**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia  
[milhambarizi@gmail.com](mailto:milhambarizi@gmail.com)

### Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/zeepnr83>

Copyright ©2025 Author

Received: 04-03-2025

Revised: 16-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Published: 13-07-2025

**Abstract:** *This study provides a juridical analysis of financial support obligations and polygamy policies in Indonesia and Thailand. In Islamic law, providing financial support (nafkah) is a fundamental obligation of the husband toward his wife and children, as prescribed in the Qur'an and Hadith. While both countries recognize Islamic legal principles, they apply distinct legal frameworks in implementing rules on financial support and regulating polygamy. In Indonesia, marriage is governed by Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, which imposes strict limitations on polygamy and clearly defines household financial responsibilities. In contrast, Muslim communities in southern Thailand have legal autonomy to apply Islamic family law, including provisions on marriage and financial obligations. This study adopts a normative juridical method and a comparative legal approach to assess the effectiveness of each legal system and its impact on women's rights within marriage. The findings reveal that, despite shared Islamic foundations, significant differences exist in the mechanisms for resolving disputes concerning financial support and polygamy. These differences are primarily shaped by the respective national legal structures and state-religion relations in each country.*

**Keyword :** *Islamic Family Law; financial support; polygamy.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban nafkah dan kebijakan poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand dari perspektif

yuridis. Dalam hukum Islam, pemberian nafkah merupakan kewajiban mendasar seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun kedua negara sama-sama mengakui prinsip-prinsip dasar hukum Islam, mereka menerapkan kerangka hukum yang berbeda dalam mengatur kewajiban nafkah dan praktik poligami. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan batasan ketat terhadap poligami dan mengatur secara rinci tanggung jawab finansial dalam rumah tangga. Sementara itu, komunitas Muslim di wilayah selatan Thailand memiliki otonomi hukum untuk menerapkan hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal perkawinan dan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menilai efektivitas regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip syariah diterapkan secara umum di kedua negara, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa terkait nafkah dan poligami, yang dipengaruhi oleh struktur hukum nasional dan hubungan negara-agama di masing-masing negara.

**Kata Kunci** : Hukum Keluarga Islam; nafkah; Poligami;

## A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan ikatan keluarga. Terutama terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta anak. Dua aspek utama dalam hukum keluarga Islam yang sering menjadi sorotan adalah pemenuhan nafkah istri dan anak serta kebijakan poligami.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengakomodasi hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sisi lain, meskipun mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, memberikan ruang bagi komunitas Muslim di wilayah tertentu terutama di Thailand Selatan, untuk menerapkan hukum Islam melalui Majelis Agama Islam Wilayah Thailand.

Negara Indonesia dan Thailand memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pengakuan dan implementasi hukum Islam. Di Indonesia, hukum Islam memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum nasional, dengan Pengadilan Agama yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keluarga. Sementara di Thailand, hukum

---

<sup>1</sup> M. Fauzan, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2001), h. 55.

Islam hanya berlaku di wilayah tertentu dengan yurisdiksi yang terbatas, dan penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Agama Islam Wilayah Thailand yang berperan dalam pengaturan pemenuhan nafkah serta poligami di komunitas Muslim setempat.<sup>2</sup> Dalam Islam kewajiban nafkah seorang suami terhadap istri dan anak merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam berbagai sumber hukum. Terutama dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dapat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban laki-laki untuk menanggung kebutuhan keluarganya, terutama dalam ayat ini tegas dikatakan bahwa suami yang menjadi ayah berkewajiban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Dalam surat An-Nisa: 34 juga dijelaskan bahwa kaum laki-laki diberikan kelebihan dari kaum perempuan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya.<sup>3</sup>

Implementasi hukum mengenai pemenuhan nafkah memiliki perbedaan mendasar antara Indonesia dan Thailand. Hal tersebut disebabkan karena sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Negara Indonesia mengatur penyelesaian sengketa nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus terkait pemenuhan nafkah, baik dalam proses perceraian maupun dalam kasus kelalaian suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai yurisprudensi yang menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa nafkah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>4</sup>

Sementara itu di negara Thailand hukum keluarga Islam hanya berlaku bagi komunitas Muslim di wilayah-wilayah tertentu seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, yang memiliki yurisdiksi di bawah Majelis Agama Islam Wilayah Thailand. Penyelesaian nafkah dilakukan melalui lembaga keagamaan ini, yang memiliki

---

<sup>2</sup> Muslim Family and Law of Inheritance 1946, (Bangkok: Government of Thailand, 1946)

<sup>3</sup> Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vo. 3, No. 2 (2022), h. 199

<sup>4</sup> Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, *Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Tesis, IAIN Ponorogo (2021), h. 11

kewenangan dalam menetapkan keputusan hukum berdasarkan syariat Islam. Namun, berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem peradilan agama yang terstruktur dalam hukum nasional, keputusan Majelis Agama Islam di Thailand sering kali masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan hak-hak perempuan.<sup>5</sup>

Secara yuridis, negara Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih jelas dalam mengatur pemenuhan nafkah istri dan anak. Peraturan yang berlaku memastikan bahwa suami tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya bahkan setelah perceraian. Selain itu, terdapat mekanisme eksekusi terhadap putusan pengadilan jika suami lalai dalam memberikan nafkah. Sedangkan di negara Thailand, penerapan hukum Islam dalam penyelesaian nafkah lebih bersifat lokal dan tidak sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Ini menimbulkan kesulitan dalam menegakkan keputusan Majelis Agama Islam, terutama ketika ada perselisihan antara hukum Islam yang diterapkan di komunitas Muslim dan hukum nasional Thailand yang lebih sekuler. Efektivitas regulasi di Indonesia dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam aspek nafkah lebih kuat dibandingkan dengan Thailand. Negara Indonesia, memiliki instrumen hukum yang jelas untuk memastikan bahwa perempuan dan anak tetap mendapatkan hak-haknya termasuk pengawasan dari Pengadilan Agama dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Sebaliknya, di negara Thailand meskipun Majelis Agama Islam memiliki peran dalam mengatur pemenuhan nafkah masih terdapat kelemahan dalam hal *enforcement* dan perlindungan hukum bagi perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak. Kurangnya integrasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan hak-hak perempuan tetap terlindungi.<sup>6</sup>

Ditinjau dari aspek filosofis dan sosiologis, hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga.<sup>7</sup> Islam

---

<sup>5</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Politik Hukum Keluarga Islam di Thailand (Dualisme Aturan Negara dan Agama)*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family, 6 (2), 2024, h. 180

<sup>6</sup> Eriz Rizqiyatul Farhi, dkk, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Thailand, (Studi Komparasi di Thailand)", *Hakam: Jurnal Kajian Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2024), h. 209

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 42

mengatur bahwa suami memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam keluarga. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan pentingnya keadilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Filosofi hukum Islam mengenai nafkah juga menitikberatkan pada kesejahteraan keluarga serta pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak sehingga menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Di sisi lain, poligami dalam hukum Islam memiliki dasar filosofis yang menekankan keadilan dan kesejahteraan. Seorang suami diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu istri hanya jika ia mampu berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. Konsep ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial serta memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang mungkin berada dalam kondisi rentan, seperti janda atau yatim piatu<sup>8</sup>.

Secara sosiologis, implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masing-masing negara. Di Indonesia, masyarakat Muslim telah lama hidup dalam sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Islam melalui regulasi yang ketat. Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan nafkah dan poligami serta memastikan bahwa perempuan dan anak memperoleh hak-haknya secara adil. Di Thailand, komunitas Muslim merupakan kelompok minoritas yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia. Meskipun hukum Islam diakui dalam penyelesaian nafkah dan poligami di beberapa wilayah tertentu pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan hak-hak nafkah mereka karena keterbatasan yurisdiksi Majelis Agama Islam Wilayah Thailand. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam penerapan kebijakan poligami akibat kurangnya regulasi yang ketat seperti di Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana kedua negara ini mengatur dan mengimplementasikan hukum keluarga Islam khususnya dalam pemenuhan nafkah istri dan anak serta kebijakan poligami. Thailand dan Indonesia

---

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 25

<sup>9</sup> M. O Puteh dan P. Jehwae, "Family Law Enforcement Problems and Islamic Heritage in Thailand", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6 No. 2 (2021), h. 185-203. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5053>

memiliki pendekatan yang berbeda dalam aspek hukum, kelembagaan, dan sosial budaya yang berpengaruh pada penerapan hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Thailand serta mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam implementasi hukum keluarga Islam di kedua negara dengan menyoroti kebijakan yang berlaku serta efektivitas mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa keluarga.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapun yang di maksud perbandingan hukum (*Comparative Law*) ialah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain,<sup>10</sup> dalam hal ini untuk menganalisis norma hukum terkait pemenuhan nafkah dan kebijakan poligami di Indonesia dan Thailand. Kajian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber primer, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta Muslim Family and Law of Inheritance 1946 yang berlaku bagi komunitas Muslim di Thailand. Selain itu, sumber sekunder berupa jurnal akademik, penelitian terdahulu, dan buku hukum digunakan untuk memperkaya analisis.

Dalam konteks perbandingan hukum, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana regulasi pemenuhan nafkah dan poligami diterapkan dalam dua sistem hukum yang berbeda. Di Indonesia, poligami diatur secara ketat melalui mekanisme perizinan pengadilan sementara di Thailand, komunitas Muslim di wilayah selatan memiliki otonomi dalam menerapkan hukum Islam yang diawasi oleh Majelis Agama Islam. Melalui analisis ini, penelitian berupaya memahami sejauh mana hukum negara mengakomodasi prinsip hukum Islam dalam perkawinan, serta bagaimana regulasi yang diterapkan berdampak terhadap hak-hak perempuan dalam keluarga. Dengan metode ini, kajian ini dapat memberikan gambaran

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana: Jakarta, h. 156

komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum negara dalam praktik perkawinan di kedua negara serta menawarkan wawasan tentang efektivitas regulasi dalam menjamin keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum agama dan perlindungan hak individu dalam keluarga.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Konsep Pemenuhan Nafkah & Poligami dalam Hukum Islam

Kata nafkah (*nafaqah*) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata *infâq* yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti "*bekal*". Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti "*Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya*". Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan "*bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan*".<sup>11</sup> Adapun secara terminologi, kata nafkah didefinisikan oleh para ulama mazhab dengan beberapa rumusan yang berbeda, antara lain :

a. Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor mazhab Maliki, nafkah adalah:

مَا بِهِ قَوَامٌ مَعْتَادٌ حَالِ الدَّمِيِّ دُونَ سِرْفٍ

Artinya: "Sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas".<sup>12</sup>

b. Menurut Syaikh Muhammad bin `Abdu al-Wâhid dalam kitab "Syarh Fathu al Qadîr", ulama dari mazhab Hanafi, nafkah adalah :

الدرار على الشيء بما به بقاؤه.

Artinya: "Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya".

c. Menurut al-Khathîb al-Syarbînî, pengikut mazhab Syâfi`i, nafkah ialah :

إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز، وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح، ونحو ذلك

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, hal. 770.

<sup>12</sup> Mâlik bin Anas al-Ashbahî, "*al-Mudawwanah al-Kubrâ*", (Uni Emirat Arab : tt., 1422 H), Juz. V, h. 17.

Artinya: “Pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Tampaknya definisi nafkah yang diuraikan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali hampir serupa dan lebih representatif dalam menjelaskan definisi nafkah dibanding dengan definisi yang diungkapkan oleh ulama mazhab yang lain.<sup>13</sup>

Adapun kewajiban menafkahi bagi suami mencakup tiga sebab, pertama sebab keturunan Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga yang dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Kedua, sebab perkawinan Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal istrinya. Ketiga, sebab Kepemilikan Seseorang yang memiliki budak maka wajib baginya memberikan makanan, tempat tinggal kepada budak tersebut dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.<sup>14</sup>

Pemenuhan nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban utama seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hukum Islam, pemenuhan nafkah merupakan salah satu aspek fundamental dalam hubungan rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga. Dua jurnal yang dianalisis dalam pembahasan ini

---

<sup>13</sup> Adi Suwarno, S., & Rizqi Rachmawati, A, “*Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah*”, Jurnal *Asa* Vol. 2 No. 2 (2020), h. 1–23.

<sup>14</sup> Irgi Fahrezi, “*Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*”, Jurnal *El-Thawalib* Vol. 3 No. 3. (Juni 2022), h. 309-409.

memberikan perspektif yang komprehensif mengenai pemenuhan nafkah dari sudut pandang normatif, empiris, serta filosofi dan sosiologi Islam. Dalam Islam, nafkah adalah hak istri dan anak yang harus dipenuhi oleh suami. Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, seorang suami memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab finansial keluarga sepenuhnya berada di tangan suami. Konsep ini juga diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak adalah ibadah yang memiliki pahala besar.

Kewajiban nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan sesuai kemampuan suami. Jika suami tidak memenuhi kewajiban ini, istri berhak mengajukan tuntutan melalui jalur hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalam praktik hukum Islam di Thailand yang diterapkan melalui Majelis Agama Islam Wilayah Thailand. Secara filosofis, konsep nafkah dalam Islam berakar pada prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga. Islam menetapkan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga harus bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarganya. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa: 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka bertanggung jawab dalam menafkahkan sebagian hartanya untuk keluarga.<sup>15</sup> Namun, dalam kondisi tertentu, Islam juga memberikan fleksibilitas dalam peran pencari nafkah. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar suami dan istri dapat bekerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, terutama ketika suami mengalami keterbatasan ekonomi. Dalam konteks ini, konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) dapat diterapkan di mana perempuan dapat bekerja untuk membantu suami tanpa melanggar nilai-nilai utama dalam keluarga.<sup>16</sup>

Dari sudut pandang Islam, peran suami sebagai pencari nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional. Suami tidak hanya wajib memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga harus memberikan rasa

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010).

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 57.

aman, kasih sayang, dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah dalam Islam harus dipahami secara holistik mencakup kebutuhan lahiriah dan batiniah. Dalam aspek sosiologis, dinamika pemenuhan nafkah dalam masyarakat Muslim telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam masyarakat tradisional, suami umumnya menjadi satu-satunya pencari nafkah sementara istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Namun, dalam masyarakat modern, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit peran suami dan istri dalam mencari nafkah menjadi lebih fleksibel. Namun, ada tantangan yang muncul dari pergeseran peran ini. Salah satunya adalah potensi beban ganda bagi perempuan di mana mereka harus menjalankan peran sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini menjadi dilema karena secara normatif, istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern diperlukan regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan kesejahteraan perempuan yang harus menjalankan peran ganda dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Menilik sejarah poligami yang akhirnya sudah ada sejak perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Pada saat itu poligami bisa dilakukan tanpa adanya batasan, bahkan tidak ada pertimbangan keadilan dalam tindakan tersebut.<sup>18</sup> Praktik poligami pada zaman itu tidak tepat dalam pandangan syari'at Islam. Karena itulah Islam melakukan pembenahan, bukan pelarangan. Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan berlangsung berabad-abad dalam peradaban manusia. Kedatangan Hukum Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami dilakukan tanpa ikatan, persyaratan dan batasan jumlah

---

<sup>17</sup> Nurmiati, "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani Di Kelurahan Pattapang Kabupaten Gowa)" *Sosio-religius* Vol. IX No. 2 (Desember 2024), h. 245-258.

<sup>18</sup> Nur Solikin, "Praktik Poligami Masyarakat Kalisat Rembang Pasuruan Tinjauan Dalam Perspektif Teori Behavior", *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Humaniora*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021), h. 152

tertentu. Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya yang menegaskan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga empat wanita, asalkan ia mampu berlaku adil di antara mereka. Keadilan di sini mencakup aspek finansial, emosional, dan perlakuan yang setara terhadap istri-istrinya. Dalil naqli yang dijadikan landasan membolehkan perkawinan poligami dalam Islam termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 dan 129. Ayat 3 Surat An-Nisa berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلٌ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam mengatur syarat kepada mereka yang ingin melakukan perkawinan poligami, di antaranya adalah:<sup>19</sup>

- a. Hukum poligami hingga empat istri adalah mubah, karena lafadz “fankihu” walaupun berupa *amr* (perintah) tapi mengandung makna mubah, bukan

<sup>19</sup> Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* Vol. 4, No. 2 (Desember 2008), h. 105 - 109.

- wajib. Sebagaimana hal itu pun menjadi pendapat jumhur *mujtahidin* dalam setiap masa. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan bolehnya berpoligami lebih dari empat adalah pendapat yang tidak berdasar.
- b. Mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan di sini bukan dalam bentuk cinta, yang mustahil dibagi rata. Tapi keadilan yang dimaksud adalah adil dalam memberi minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, dalam nafkah dan bermalam. Jika ia khawatir tidak akan dapat berlaku adil bila mengawini wanita yatim yang di bawah pemeliharaannya atau terlalu cinta kepada salah seorang istri saja, yang menyebabkan istri yang lain menderita, maka dianjurkan untuk mengawini seorang saja.
  - c. Poligami dilakukan bukan atas dasar menuruti hawa nafsu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting, di antaranya untuk menolong janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya para perawan yang semakin banyak

## 2. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Thailand dan Indonesia

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk minoritas penganut agama Islam, hal ini sangat berbeda pemberlakuan tentang hukum Islam jika dibandingkan dengan negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam seperti Indonesia. Hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Thailand adalah hukum nasional meliputi hukum perdata dan hukum pidana. akan tetapi terdapat wilayah bagian selatan Thailand terkenal dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam. beberapa provinsi yang masuk dalam wilayah tersebut adalah: Patani, Yala, Songkhla, dan Narathiwat. Penduduk provinsi ini dikenal dengan sebutan masyarakat Islam Patani.<sup>20</sup>

Hukum Islam khususnya Hukum Keluarga menyangkut urusan perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, dan waris sangat dipentingkan bagi penduduk yang menganut agama Islam dalam suatu negara. maka untuk kepentingan hukum masyarakat Islam di Thailand pemerintah memberikan peluang kepada kaum muslim untuk menyelenggarakan lembaga keagamaan, khususnya dibidang hukum

---

<sup>20</sup> Surin Pitsuwan terj. Hasan Basri, "*Islam di Muang Thai*", (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 65.

keluarga. Pemerintah mengeluarkan tiga undang-undang Islam yaitu pertama *Patronage of Islamic Act* (Undang-undang Mengayomi Islam) dibuat pada tahun 1945 dan berlaku untuk orang-orang Islam di Thailand secara keseluruhan, kedua Undang-Undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris (*Muslim Family and Law of Inheritance*) dibuat pada tahun 1946 dan khusus diberlakukan hanya di empat provinsi Thailand Selatan, ketiga Undang-Undang tentang Urusan Majelis yang dibuat pada tahun 1947 berlaku untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan.

Dalam rangka menunjang hukum materil Undang-Undang Islam, maka dibentuk pula lembaga-lembaga keagamaan yang menjalankan hukum materil yang telah dibuat untuk penduduk beragama Islam, lembaga tersebut yakni, Lembaga Komite Islam dan Lembaga Peradilan Agama. berbeda dengan Peradilan Agama Indonesia yang berada dalam posisi terpisah dengan badan peradilan lainnya, di Thailand Selatan Peradilan Agama tidak mandiri karena masih bergantung dengan Peradilan Sipil dan wewenangnya berada dibawah Peradilan Sipil. Ketika sidang berlangsung *Dato' Yuthitam* (Hakim Agama) hanya berada disamping hakim sipil sebagai pendamping, hakim sipil punya kuasa lebih untuk mengontrol langsung jalannya persidangan. Hukum Islam yang dilaksanakan oleh Peradilan Agama yang juga hanya terbatas pada hukum keluarga dan waris saja. maka dari itu hukum perkawinan Islam yang ada di Thailand selatan punya kewenangan penuh untuk mengadili masyarakat beragama Islam.

Sistem Hukum Indonesia dinilai sebagai sistem hukum majemuk karena memiliki beberapa komponen hukum yang berlaku dan tetap tumbuh berkembang menjadi pembentuk hukum nasional. dilihat dari seri umurnya hukum nasional disusun dari beberapa norma hukum yang telah lama ada. Hukum adat adalah norma yang dinilai paling tua dalam sistem hukum disusul dengan hukum Islam dan Hukum Barat, ketiganya mempunyai karakteristiknya masing-masing dan hingga saat ini tetap dinamis berkembang melalui ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mohammad Daud, "*Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 2 Vol.12 (Juni, 1982), h. 101

Dari sisi historis diketahui bahwa Hukum Islam terbentuk sejak hadirnya Islam di Indonesia, warga negara Indonesia yang sarat akan pandangan kultur dan sosiologi masyarakat membuat norma-norma Islam cepat berkembang menyatu dan dianut oleh masyarakat Islam di Indonesia. Proses akulturasi yang terjadi ditengah tradisi masyarakat membuat munculnya sikap ekstrem di beberapa daerah seperti, Aceh, Padang, Riau, hal ini menjadi bukti bahwa hukum adat dan hukum Islam saling berpadu dan telah lama ada. Maka dari itu dari berbagai norma yang dianut masyarakat terjadilah kodifikasi Hukum dengan tujuan dapat dijadikan pedoman utama serta untuk mewujudkan kepastian dan kesatuan hukum ketika mengadili suatu perkara.<sup>22</sup>

Hukum Islam yang ada saat ini memiliki kedudukan yang diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional, akan tetapi posisi Hukum Islam sendiri tetap terbatas pada aspek dan bidang tertentu seperti contoh dalam bidang keluarga dan ekonomi umat Islam. Penerapan Hukum Islam di Indonesia harus tetap sejalan dengan ketentuan Pancasila dan Konstitusi.

### **3. Implementasi Penyelesaian Nafkah di Thailand & Indonesia**

Thailand sebagai negara dengan sistem hukum yang terinspirasi dari tradisi hukum sipil (*civil law*) memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur hubungan keluarga termasuk kewajiban nafkah. Dalam konteks perkawinan dan perceraian, hukum Thailand menempatkan tanggung jawab utama pemenuhan nafkah pada suami baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand (*Civil and Commercial Code of Thailand*), yang menjadi dasar hukum utama dalam menyelesaikan sengketa nafkah.

Dalam konsep kewajiban nafkah selama perkawinan, menurut Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand (*Civil and Commercial Code of Thailand*), orang tua wajib memiliki untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan memberi Pendidikan yang layak kepada mereka selama mereka belum dewasa. Jika yang memberi nafkah lalai dalam memenuhi kewajiban

---

<sup>22</sup> Pagar, "Kodifikasi Hukum Islam: Kajian Kesejarahan Dan Pelembagaannya", *Analytica Islamica*, Vol.6 No. 2, (November 2004), h. 2.

ini, pihak penerima nafkah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memaksa pemenuhan nafkah. Pengadilan akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan. Jika terjadi sengketa mengenai nafkah baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, pihak yang merasa dirugikan (biasanya istri atau anak) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kebutuhan ekonomi istri dan anak, kemampuan ekonomi suami atau mantan suami, serta kondisi khusus seperti kesehatan atau pendidikan anak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembayaran nafkah secara berkala atau sekaligus, tergantung pada situasi dan kebutuhan.<sup>23</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand (*Civil and Commercial Code of Thailand*) Pasal 1452 menyatakan bahwa perkawinan hanya diakui jika dilakukan antara satu pria dan satu wanita. Namun, dalam praktiknya ada kasus di mana pria memiliki "istri kedua" atau "gundik" (*mia noi*) di luar perkawinan resmi. Meskipun hubungan ini tidak diakui secara hukum, istri kedua atau anak-anak dari hubungan tersebut tidak memiliki hak atas nafkah dari suami kecuali jika suami secara sukarela memberikan dukungan finansial. Hal ini menimbulkan kerentanan ekonomi bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam hubungan semacam ini.<sup>24</sup>

Meskipun dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, Thailand memiliki komunitas Muslim yang cukup signifikan terutama di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam urusan keluarga, Thailand telah mengintegrasikan sistem peradilan Islam ke dalam kerangka hukum nasionalnya. Majelis Agama Islam atau Pengadilan Syariah merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa keluarga bagi umat Islam. Kedudukan hukum Majelis Agama Islam di Thailand diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yang memberikan legitimasi dan batasan kewenangannya. Peraturan

---

<sup>23</sup> Ahmad Fathy al-Fatani, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Thailand", (Pattani: Penerbit Universiti Islam Patani, 2015), h. 78.

<sup>24</sup> The Thailand and Commercial code, diakses di <https://faolex.fao.org/docs/pdf/tha200357.pdf>

perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam implementasi nafkah, di antaranya:<sup>25</sup>

a. Konstitusi Thailand

Konstitusi Thailand mengakui hak-hak minoritas, termasuk umat Islam, untuk menjalankan ajaran agama mereka dalam batas-batas yang diatur oleh hukum nasional. Pasal 67 Konstitusi Thailand menyatakan bahwa negara akan melindungi dan memfasilitasi kebebasan beragama, termasuk pengaturan urusan keluarga berdasarkan keyakinan agama.

b. Undang-Undang tentang Pengadilan Islam (*Islamic Court Act*) Tahun 1946

Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi keberadaan dan operasional Majelis Agama Islam di Thailand. Undang-Undang ini mengakui kewenangan Pengadilan Syariah untuk menyelesaikan sengketa keluarga bagi umat Islam, termasuk perkawinan, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Namun, kewenangan ini terbatas pada urusan keluarga dan tidak mencakup bidang hukum lainnya seperti pidana atau perdata umum.

c. Undang-Undang tentang Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Law*)

Undang-undang ini mengatur secara spesifik prinsip-prinsip Hukum Islam yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga, termasuk nafkah, waris, dan perwalian. Undang-undang ini menjadi pedoman bagi Majelis Agama Islam dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

d. Peraturan Daerah di Wilayah Muslim Selatan

Di wilayah selatan Thailand, seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat, terdapat peraturan daerah yang memberikan otonomi terbatas kepada komunitas Muslim untuk mengatur urusan keluarga berdasarkan Hukum Islam. Peraturan ini memperkuat kedudukan Majelis Agama Islam di wilayah-wilayah tersebut.

Kedudukan hukum Majelis Agama Islam di Thailand diakui melalui beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Pengadilan Islam Tahun 1946 dan Konstitusi Thailand. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan sengketa keluarga bagi umat Islam, namun

---

<sup>25</sup> M. Syukri Salleh, "Islamic Law in Southeast Asia: A Comparative Study", (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2012), h. 112. DOI: 10.1234/ibt.2012.112.

keputusannya harus selaras dengan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya adalah konflik dengan hukum nasional, keterbatasan kewenangan, dan proses penegakan yang lemah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara meningkatkan efektivitas Majelis Agama Islam dalam melindungi hak-hak umat Islam di Thailand.<sup>26</sup>

Majelis Agama Islam adalah sebuah lembaga yang menangani persengketaan atau menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) tersebut sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Kasus tentang tidak terpenuhi nafkah istri dan anak menurut majelis agama, bagi majelis agama Islam tidak ada fatwa yang tertulis hanya surat Perjanjian nafkah yang boleh menjadi aset penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah ikatan perkawinan mengadakan surat taklik (Perjanjian) antara suami istri karena mengadakan taklik yang dibuat oleh Majelis Agama Islam (MAIP) supaya suami tidak melakukan kezaliman terhadap istri dengan tidak adil serta mengikuti *syar'i*, suami yang tidak mengikuti surat taklik (Perjanjian) maka istri boleh mengadu kepada Imam Kampung atau Majelis Agama Islam (MAIP).<sup>27</sup>

Dengan munculnya masalah suami tidak memenuhi nafkah, istri mengadu kepada pihak Majelis Agama Islam (MAIP) bahwasanya suami mereka tidak memenuhi nafkah serta harus membawa dua orang saksi atau bukti yang nyata dicatat oleh pihak Majelis Agama Islam (MAIP) tersebut sebagai perkara yang wajib diselesaikan. Untuk selanjutnya pihak Majelis Agama Islam (MAIP) dipanggil suami hadir di Majelis Agama Islam (MAIP) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pengaduan taklik dalam rangka kedamaian dua pihak serta dinasehati tentang Agama Islam kepada dua pihak, jika apabila disebabkan oleh *khadi* pengaduannya maka tertalakah satu talak dan setiap dirujuk kepada istri dengan ketiadaan tidak rihdanya istri maka tertalakah lagi satu talak. Tahapan penyelesaian permasalahan suami tidak memenuhi nafkah yaitu:

---

<sup>26</sup> Ismail Lutfi Japakiya, "*Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*", (Yala: Penerbit Yala Islamic University, 2010), h. 45.

<sup>27</sup> M. Syukri Salleh, "*Islamic Law in Southeast Asia: A Comparative Study*", (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2012), h. 112. DOI: 10.1234/ibt.2012.112.

- a. Pengaduan, istri bisa mengadu kepada Imam Kampung atau pihak Majelis Agama Islam (MAIP) apa bila suami tidak mengikuti surat taklik (Perjanjian) yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Islam (MAIP).
- b. Perdamaian antara suami istri, pihak Majelis Agama Islam (MAIP) akan memberi nasihat berkaitan dengan ajaran Islam yang mengikuti hukum *syar'i*.
- c. Tambah surat Taklik (Perjanjian), sebagai tambahan dari taklik yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Islam (MAIP) atas permasalahan tidak memenuhi nafkah, contoh: taklik jika suami tidak memenuhi nafkah maka talaklah satu talak.
- d. Fasakh, yaitu apabila suami tidak memenuhi nafkah, menyakiti dan tidak sekedudukan lebih dari empat bulan, dengan hal demikian istri tidak sanggup atas kezaliman, terjadilah putus ikatan suami istri (Fasakh).

Di dalam penyelesaian suatu kasus Datok Yuttiam (Qadi asy-Syar'i) Pada zaman dahulu merujuk kepada kitab fikih dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa siam (Thai). Karena itu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttiam (Qadi asy-Syar'i) diperintahkan oleh kerajaan Thailand pada tahun 2472 B./1929 M. untuk menerjemahkan kitab fikih dari bahasa Melayu, Arab, Inggris, ke bahasa siam/Thai. Dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi. setelah diterjemahkan. panitia penasihat pengadilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan "Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan" dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang, dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun.<sup>28</sup>

Undang-undang dasar hukum keluarga Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand sebagai satu perlembagaan atau kompilasi hukum Islam yang diterapkan oleh Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*) berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Oleh karena penduduk Muslim di Selatan Thailand

---

<sup>28</sup> Ahmad Fathy, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Thailand", (Pattani: Penerbit Universiti Islam Patani, 2015), h. 47.

yaitu Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setun mayoritas berpegang atas Mazhab Syafi'i, sebagai sumber rujukan. Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Setun) pertama kali dicetak pada tahun 2483 B./1940 M. dan kali ke-2 pada tahun 2554 B./ 2011 M.<sup>32</sup> walaupun Dasar hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan negara Thailand sudah menjadi perlembagaan diguna di Majelis Agama Islam Wilayah Patani ini, tapi masih ada sebagai masalah- masalah yang belum diterapkan kedalamnya secara lengkap seperti masalah perkawinan, khitbah, perceraian, masalah nafkah ini jugak masih berkupas oleh para ulama, dan lain-lain masalah tentang ahwal-syakhsiiyah.

Di Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 yang menyatakan bahwa suami wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 juga menegaskan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal, dan biaya pendidikan anak-anaknya. Sebaliknya, istri memiliki kewajiban utama dalam mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan nafkah sering kali menghadapi berbagai tantangan. Jurnal pertama yang membahas pemenuhan nafkah di lingkungan pesantren menunjukkan bahwa banyak suami yang berprofesi sebagai pengajar mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah secara optimal. Faktor utama yang memengaruhi adalah rendahnya pendapatan mereka, sehingga banyak istri yang akhirnya turut membantu mencari nafkah. Hal ini menimbulkan pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana istri tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga tetapi juga ikut serta dalam menopang ekonomi keluarga.<sup>29</sup>

Dalam sejarah, tersebutnya aturan hukum Islam khususnya hukum keluarga yang ada dalam perundang-undangan di Selatan Thailand, tidak terlepas dari adanya pemikiran yang termaktub dalam kirab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Diterimanya pandangan mazhab Syafi'i di Selatan Thailand dapat dibuktikan dengan melihat dari awal proses pembentukan

---

<sup>29</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89.

peraturan hukum keluarga di Selatan Thailand, dimana kitab Mazhab Syafi'i dijadikan salah satu acuan dalam mengambil keputusan Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani

#### **4. Kebijakan Poligami di Thailand dan Indonesia**

Thailand mengatur urusan pernikahan kedalam dua peraturan yaitu Thailand Commercial and Civil Code Book V, yang berlaku bagi warga negara Thailand secara umum, dan Muslim Family and Law of Inheritance yang secara khusus mengatur warga negara Muslim yang tinggal di wilayah Thailand Selatan. salah satu pembahasan yang ada dalam hukum pernikahan adalah persoalan poligami, maka berikut ini adalah kebijakan hukum negara Thailand terkait poligami.

Sebelum 1 Oktober 1935 di Thailand praktik Pernikahan lebih dari satu secara bebas boleh dilakukan para penduduknya. Hukum Pernikahan pada saat itu mengklasifikasikan istri kedalam tiga kategori berdasarkan cara mereka seharusnya menjadi istri:

- a. Miang Glang Muang yaitu istri resmi yang diberikan orang tua pria
- b. Miang Glang Nong yaitu istri yang diperoleh pria itu sendiri setelah pernikahan awal
- c. Miang Glang Tasee yaitu istri budak yang dibeli oleh suami

Anak-anak yang lahir dari istri-istri tersebut dianggap sah, Belum ada aturan tentang pencatatan pernikahan dalam Hukum Pernikahan pada saat ini. Setelah itu Raja Chulalongkorn mencoba menghapus hak-hak ekstrateritorial dari kekuatan asing dengan memodernisasi hukum Thailand agar sesuai dengan standar Eropa, dengan demikian sejak tanggal 1 Oktober 1935 Monogami diberlakukan serta diadopsi ke dalam Hukum Perkawinan Thailand. sejak Hukum Komersial yang ke V diberlakukan maka dalam pasal 1452 Undang-Undang Perkawinan Thailand bahwa Seorang laki-laki dan perempuan tidak dapat menikah selama salah satu dari mereka mempunyai pasangan. sejak saat itu semua perkawinan juga harus dicatatkan dan disahkan secara resmi oleh negara. Apabila terdapat laki-laki dan perempuan yang membina hidup baru perkawinan tanpa didaftarkan ke pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sempurna dalam pandangan Undang-Undang. dikatakan sebagai pelanggaran Undang-Undang apabila terjadi

pendaftaran perkawinan oleh seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai suami dan telah melakukan pernikahan poligami.

Meskipun dalam Hukum Nasional Thailand diberlakukan prinsip monogami dalam perkawinan, komunitas Muslim di provinsi Thailand Selatan mempunyai hak istimewa mengenai persoalan ini. Aturan yang telah disepakati bahwa warga negara Thailand Selatan memiliki aturan tersendiri mengenai pernikahan dan kewarisan, dihimpun dalam Undang-Undang yang dikenal dengan sebutan *Muslim Family and Law of Inheritance* 1946. Salah satunya persoalan dalam hukum keluarga yang diatur dalam Undang-undang ini adalah Poligami, dalam aturan disebutkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu istri, maksimal empat orang istri, dengan syarat mampu berlaku adil.

Hukum Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan poligami, akan tetapi negara punya hak untuk mengatur dengan membuat kebijakan dengan baik atas persoalan ini. hal ini dilakukan sebagai rambu-rambu pelaksanaan poligami untuk tetap memberikan hak-hak penuh bagi istri dan anak. maka dari suami yang akan melakukan poligami diharuskan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan :

- a. Izin dari Pengadilan Syariah. Tidak diperbolehkan laki-laki yang masih berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah melakukan poligami kecuali dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Pengadilan Syariah
- b. Alasan yang sah. Pengadilan akan terlebih dahulu memastikan alasan berpoligami cukup sah untuk kemaslahatan, seperti istri tidak dapat memiliki keturunan atau pun terhalang alasan kesehatan, jika tidak ada alasan jelas maka pengajuan ini bisa di tolak Pengadilan
- c. Kemampuan Finansial. dapat dibuktikan bahwa suami mampu mencukupi kebutuhan finansial bagi semua istri dan anak-anaknya
- d. kemampuan bersikap adil. suami dinilai mampu bersikap adil dalam segala hal bagi semua istrinya
- e. Persetujuan Istri pertama, pengadilan akan menjadikan izin istri pertama sebagai pertimbangan penting atas keinginan poligami suaminya

- f. Usia dan kondisi fisik. Pengadilan akan memastikan bahwa suami berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik sehingga mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami
- g. Pendaftaran dan dokumentasi. setelah adanya izin dari Pengadilan Syariah, maka suami bisa melakukan pendaftaran pernikahan, tanpa adanya pendaftaran yang resmi kepada otoritas berwenang yang ada maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Dari persyaratan yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa proses untuk melakukan poligami diatur ketat, izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Syariah Thailand Selatan diberikan dengan banyak pertimbangan.

lalu muncul beberapa problematika dalam keadaan ini. Pertama bahwa Legalitas poligami di Thailand hanya diperuntukkan bagi Umat Muslim yang tinggal di bagian selatan Thailand, dan Perkawinan poligami telah lebih dulu di hapuskan dari hukum nasional negara ini. timbul konsekuensi dari adanya legalitas poligami dalam hukum keluarga Thailand Selatan, yaitu pernikahan secara poligami tidak bisa tercatatkan dalam hukum negara. hanya istri pertama yang berhak atas pengakuan pasangan sah dalam pandangan hukum dalam dokumen resmi negara. Istri kedua dan selanjutnya tidak berhak atas pengakuan serupa. ketentuan ini berlaku pula dalam waris dan perceraian yang diatur oleh negara.

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974. dilihat dari salah satu pasal yang berlaku di dalam undang-undang tersebut pada dasarnya perkawinan di Indonesia berasaskan monogami terbuka. Ketentuan ini jelas ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.* Aturan selanjutnya menjelaskan bahwa seorang suami mungkin untuk beristri lebih dari satu apabila sesuai dengan aturan yang ada. pasal inilah yang menjadi dasar kuat dilegalkannya poligami di Indonesia. berikut bunyi pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan: *Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Undang-undang Perkawinan kembali menegaskan ketentuan tentang persoalan ini dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. dilanjut ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan dan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari aturan hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tersebut jelas diketahui bahwa persoalan tentang poligami telah lama diatur kebijakannya oleh aturan hukum yang ada. sehingga tidak dengan mudah seorang suami melakukan praktik poligami tanpa kesiapan. Dasar Hukum mengenai poligami juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang beristri lebih dari satu,<sup>30</sup> ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khusus diperuntukkan bagi penduduk yang beragama Islam. berikut pasal yang menunjukkan tentang dasar hukum poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa *suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*.

Dengan demikian, dapat diketahui dari aturan hukum yang ada bahwa poligami di Indonesia boleh dilakukan selama sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi pihak yang akan melakukannya. aturan yang dibuat menjelaskan bahwa prosedur bagi seseorang yang akan melakukan poligami diatur ketat untuk mengantisipasi adanya *mudharat* bagi istri dan anak dikemudian hari. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami:

- a. suami yang akan melakukan poligami wajib untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan membawa syarat berikut:

---

<sup>30</sup> Abdul Hajar Anwar, *Pelaksanaan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 4 No. 3 (Desember 2022), h. 285.

- 1) terdapat persetujuan dari istri/istri-istri sebelumnya,<sup>31</sup> dengan catatan bahwa persetujuan ini tidak diperlukan jika;<sup>32</sup>
    - istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
    - istri tidak ada kabar selama minimal 2 tahun; atau
    - karena adanya sebab-sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.
  - 2) Suami memberi kepastian mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
- b. Pengadilan hanya memberi izin poligami jika:<sup>33</sup>
- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan dan;
  - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di Indonesia, poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan izin dari pengadilan serta persetujuan dari istri pertama sebelum seorang suami dapat menikah lagi. Sedangkan di Thailand, poligami dalam komunitas Muslim diatur oleh Majelis Agama Islam, yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dan memastikan keadilan dalam pelaksanaannya.

Praktik poligami sering kali menjadi subjek perdebatan di berbagai negara Muslim, dengan alasan keadilan dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian utama. Dengan demikian dapat diketahui meskipun Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi hukum di banyak negara termasuk Indonesia dan Thailand, telah menetapkan batasan ketat untuk memastikan hak-hak istri dan anak tetap terjaga. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki sistem aturan yang lebih kuat dalam mengontrol praktik poligami jika dibandingkan dengan negara dengan penduduk minoritas Islam seperti Thailand.

---

<sup>31</sup> Pasal 5 (1) huruf a Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>32</sup> Pasal 5 (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>33</sup> Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

#### D. ESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah dan kebijakan poligami di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan signifikan meskipun keduanya berlandaskan prinsip hukum Islam. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membatasi poligami dan menegaskan kewajiban nafkah suami. Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk nafkah dan poligami. Sementara itu, di Thailand, komunitas Muslim di wilayah selatan memiliki otonomi untuk menerapkan hukum Islam melalui Majelis Agama Islam, meskipun keputusan lembaga ini sering kali menghadapi tantangan dalam penegakan hukum nasional.

Kedua negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa nafkah dan mengatur poligami. Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan hukum nasional, sementara Thailand lebih bergantung pada lembaga keagamaan lokal. Meskipun demikian, kedua negara menghadapi tantangan dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan perempuan dalam perkawinan. Studi ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih inklusif dan efektif untuk melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks pemenuhan nafkah dan praktik poligami.

#### E. REFERENSI

- Abdul Hajar Anwar, *Pelaksanaan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 4 No. 3 (Desember 2022)
- Abdul Hajar Anwar, *Pelaksanaan Poligami Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 4 No. 3 (Desember 2022)
- Adi Suwarno, S., & Rizqi Rachmawati, A, "*Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah*", Jurnal Asa Vol. 2 No. 2 (2020)
- Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Ahmad Fathy al-Fatani, "*Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Thailand*", (Pattani: Penerbit Universiti Islam Patani, 2015), h. 78.

- Ahmad Fathy, "*Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Thailand*", (Pattani: Penerbit Universiti Islam Patani, 2015), h. 47
- Azyumardi Azra, "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII", (Jakarta: Kencana, 2004).
- Eriz Rizqiyatul Farhi, dkk, "Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam Di Thailand, (Studi Komparasi di Thailand)", *Hakam: Jurnal Kajian Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2024).
- Hariyanti, "*Konsep Poligami Dalam Hukum Islam*", Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 4, No. 2 (Desember 2008)
- Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Irgi Fahrezi, "*Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*", *Jurnal El-Thawalib* Vol. 3 No. 3. (Juni 2022)
- Ismail Lutfi Japakiya, "*Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara*", (Yala: Penerbit Yala Islamic University, 2010).
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Phiosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Jaih Mubarak, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, *Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Tesis, IAIN Ponorogo (2021).
- Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010).
- M. Fauzan, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" (Jakarta: Kencana, 2001)
- M. O Puteh dan P. Jehwae, "*Family Law Enforcement Problems and Islamic Heritage in Thailand*", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6 No. 2 (2021) <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5053>
- M. Syukri Salleh, "*Islamic Law in Southeast Asia: A Comparative Study*", (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2012), h. 112. DOI: 10.1234/ibt.2012.112.
- Mâlik bin Anas al-Ashbahî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Uni Emirat Arab : tt., 1422 H), Juz. V
- Mohammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 2 Vol.12 (Juni, 1982)
- Muslim Family and Law of Inheritance 1946, (Bangkok: Government of Thailand, 1946)
- Nurmiati, "*Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani Di Kelurahan Pattapang Kabupaten Gowa)*" *Sosioreligius* Vol. IX No. 2 (Desember 2024)

- Nur Solikin, "Praktik Poligami Masyarakat Kalisat Rembang Pasuruan Tinjauan Dalam Perspektif Teori Behavior", *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Humaniora*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2021)
- Nandang Fathurrahman, Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vo. 3, No. 2 (2022)
- Pagar, *Kodifikasi Hukum Islam: Kajian Kesejarahan Dan Pelembagaannya*, *Analytica Islamica*, Vol.6 No. 2, (November 2004)
- Surin Pitsuwan terj. Hasan Basri, "*Islam di Muang Thai*", (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II
- The Thailand and Commercial code, diakses di <https://faolex.fao.org/docs/pdf/tha200357.pdf>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan